


BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Saat ini, bisnis Frooz masih berbentuk badan usaha perorangan. Artinya, kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab satu orang pemilik. Bentuk usaha ini dipilih karena dianggap paling sederhana dari segi pendirian dan pengelolaan, serta tidak memerlukan prosedur hukum yang kompleks atau modal minimum sebagaimana yang berlaku pada badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam praktiknya, seluruh keuntungan, kerugian, serta risiko hukum yang timbul dari aktivitas operasional Frooz langsung menjadi hak dan tanggung jawab pribadi pemilik. Dengan demikian, meskipun model ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan kontrol penuh terhadap arah pengembangan usaha, risiko usaha juga sepenuhnya dibebankan kepada pemilik, termasuk kewajiban terhadap utang-utang perusahaan yang dapat berdampak pada aset pribadi.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Frooz terdiri dari **lima anggota inti** yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi bisnisnya. Pembagian tugas dalam struktur organisasi ini bertujuan untuk memperjelas peran setiap divisi dalam menjalankan aktivitas bisnis Frooz.

Chief Executive Officer (CEO) berperan sebagai pemimpin utama yang mengoordinasikan seluruh anggota tim. CEO bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan setiap divisi berjalan sesuai arah bisnis, serta mewakili perusahaan dalam kegiatan eksternal seperti pitching dan kerja sama dengan pihak lain.

Chief Operating Officer (COO) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Ruang lingkup tugas COO meliputi pengadaan bahan baku, pengelolaan logistik, pengawasan proses produksi, serta quality control produk. COO juga berperan sebagai penghubung antara keputusan strategis dengan pelaksanaan di lapangan, serta melakukan koordinasi dengan divisi Marketing, Finance, dan Production.

Chief Marketing Officer (CMO) bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pemasaran dan promosi produk Frooz. Tugas CMO meliputi penyusunan strategi pemasaran, pembuatan konten promosi, pengelolaan media sosial, serta pelaksanaan kegiatan kampanye dan event pemasaran.

Chief Financial Officer (CFO) memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. CFO mengelola pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, serta pemantauan biaya produksi. CFO berkoordinasi dengan COO untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Chief Production Officer (CPO) berfokus pada proses produksi dan pengembangan produk Frooz. CPO bertanggung jawab dalam pengembangan varian produk, pengujian resep, serta menjaga konsistensi rasa, kualitas, dan tampilan produk sesuai standar perusahaan. CPO juga berkoordinasi dengan COO dalam pelaksanaan proses produksi.

2.3 Dokumen Legal

Frooz saat ini telah resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui situs Online Single Submission (OSS), yaitu platform perizinan usaha berbasis online yang mempermudah proses registrasi di Indonesia. NIB Frooz sendiri terdaftar atas nama Aurellia Shabrina Nurfitriani, sehingga memberikan Frooz identitas hukum yang sah sebagai usaha yang diakui negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711240015628

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AURELLIA SHABRINA NURFITRIANI
2. Alamat	: ASRAMA POLRI BHAYANGKARA, JL BOURAQ NO.8, BATUSARI BARAT, RT 001/001, Desa/Kelurahan Batusari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Nomor Telepon Seluler	: 89664346409
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 November 2024


- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-ES-ES2N.
- Data lengkap Penanaman Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. 2 NIB Frooz

Selain NIB, Frooz juga terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan pemegang hak cipta atas nama Universitas Multimedia Nusantara. Proses pembuatan HKI dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti, soft copy KTP dari setiap anggota dan supervisor, lampiran karya, deskripsi ciptaan, form pernyataan ciptaan, hingga form pengalihan hak cipta, untuk selanjutnya dikirimkan melalui email hki@umn.ac.id. Setelah itu seluruh proses pembuatan HKI akan dibantu oleh Universitas Multimedia Nusantara, sehingga dengan resmi karya Frooz mendapatkan perlindungan hukum.







REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

<p>Nomor dan tanggal permohonan</p> <p>Pencipta</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p> <p>Kewarganegaraan</p> <p>Pemegang Hak Cipta</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p> <p>Kewarganegaraan</p> <p>Jenis Ciptaan</p> <p>Judul Ciptaan</p> <p>Tanggal dan tempat disampaikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia</p> <p>Jangka waktu perlindungan</p> <p>Nomor pendaftaran</p>	<p>EC902024252637, 15 Desember 2024</p> <p>Aurelia Shabrina Nurfitriani, Jason Alexander Tjahjadi dkk Asrama Polisi Basmasi Harat, RT.001/RS.809, Kelurahan Batasari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Banceper, Tangerang, Banten, 13121</p> <p>Indonesia</p> <p>Universitas Multimedia Nusantara Satria Garden Jl. Boulevard Gading Serpong, Caringinreng Kelapa Dua Tangerang, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810</p> <p>Indonesia</p> <p>Poster</p> <p>Frooz</p> <p>15 Desember 2024, di Kabupaten Tangerang</p> <p>Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman</p> <p>000825069</p>
--	--

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pendaftaran Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan
Direktur Hak Cipta dan Domain Industri

Agung Dimaswongko, SH, MH
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk membatalkan surat pendaftaran permohonan.

Gambar 2. 3 HKI Frooz